

Penentuan Mahar Perkawinan Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Kecamatan Abung Semuli)

Umi Sa'diyah¹ Taqwatul Uliyah² Irham Abdul Haris³

^{1,2,3} Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords: Imam Syafi'i, Mahar Perkawinan

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penentuan mahar perkawinan menurut pandangan Imam Syafi'i dalam konteks sosial masyarakat di Kecamatan Abung Semuli. Mahar, sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan dalam Islam, memiliki berbagai interpretasi dan penerapan di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Abung Semuli. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi pemahaman dan praktik masyarakat setempat mengenai mahar berdasarkan ajaran Imam Syafi'i. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, pasangan yang baru menikah, dan tokoh masyarakat setempat, serta melalui observasi langsung pada acara pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Abung Semuli mengikuti pandangan Imam Syafi'i yang menekankan pentingnya mahar sebagai bentuk penghormatan kepada mempelai wanita dan sebagai simbol tanggung jawab suami. Nilai mahar di Kecamatan Abung Semuli bervariasi, tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak, namun tetap dalam kerangka ajaran Imam Syafi'i yang tidak menetapkan batasan minimal atau maksimal. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya pengaruh budaya lokal dalam penentuan mahar, seperti pemberian barang atau jasa yang bernilai ekonomis dan simbolis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun masyarakat Abung Semuli memegang teguh ajaran Imam Syafi'i, mereka juga menyesuaikan praktiknya dengan kondisi sosial-ekonomi dan budaya setempat. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang kontekstual terhadap ajaran agama dalam praktik kehidupan sehari-hari, serta perlunya dialog antara ajaran agama dan kearifan lokal untuk mencapai harmoni dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian hukum Islam dan antropologi, serta menjadi referensi bagi masyarakat dan akademisi dalam memahami dinamika penentuan mahar dalam konteks sosial yang berbeda.

INTRODUCTION

Mahar, yang dikenal juga sebagai mas kawin, merupakan elemen fundamental dalam pernikahan Islam yang memiliki fungsi sebagai tanda kehormatan dan penghargaan bagi mempelai wanita. Konsep mahar tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga simbolis, mencerminkan komitmen dan tanggung jawab seorang suami kepada istrinya. (Kafi, 2020) Dalam fiqh Islam, berbagai mazhab memiliki pandangan yang sedikit berbeda mengenai mahar, termasuk dalam hal jumlah dan jenisnya. Imam Syafi'i, sebagai salah satu imam mazhab dalam Islam, memiliki pandangan yang komprehensif mengenai mahar yang diterima secara luas oleh masyarakat Muslim, terutama di Indonesia. (Setyowati, 2021)

Penelitian ini berfokus pada penentuan mahar perkawinan menurut pandangan Imam Syafi'i dalam konteks sosial masyarakat di Kecamatan Abung Semuli. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada keunikan praktik pernikahan dan keberagaman budaya lokal yang masih kuat dipegang oleh masyarakat setempat. Kecamatan Abung Semuli, dengan latar belakang budaya yang kaya dan tradisi yang kuat, menyediakan konteks yang menarik untuk mengeksplorasi bagaimana ajaran agama diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam ajaran Imam Syafi'i, mahar dianggap sebagai syarat sahnya pernikahan, di mana nilainya tidak ditentukan secara rigid tetapi disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. (Setyowati, 2021) Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pasangan untuk menentukan nilai mahar yang sesuai dengan kemampuan ekonomi dan kesepakatan bersama. Namun, dalam praktiknya, penentuan mahar tidak hanya dipengaruhi oleh ajaran agama, tetapi juga oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang berlaku di masyarakat setempat.

Rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana masyarakat Kecamatan Abung Semuli menerapkan pandangan Imam Syafi'i mengenai mahar dalam praktik pernikahan mereka, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penentuan nilai mahar, dan peran tokoh agama serta tokoh masyarakat dalam proses ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika penentuan mahar dalam konteks lokal, sekaligus memahami bagaimana ajaran agama dapat beradaptasi dengan kondisi sosial-budaya yang berbeda.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam mengenai fenomena yang terjadi di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, pasangan yang baru menikah, dan tokoh masyarakat setempat, serta melalui observasi langsung pada acara pernikahan. Selain itu, dokumentasi terkait adat dan tradisi pernikahan juga digunakan sebagai sumber data tambahan.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai penerapan ajaran Imam Syafi'i dalam konteks lokal yang spesifik, serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pengaruh budaya lokal dalam penentuan mahar. Temuan ini tidak hanya penting dari perspektif akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi masyarakat dan pembuat kebijakan dalam upaya mempertahankan harmoni antara ajaran agama dan kearifan lokal.

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi berbagai nuansa dan kompleksitas yang terlibat dalam penentuan mahar. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman langsung dari para informan, sementara observasi

langsung memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana proses penentuan mahar dilakukan dalam praktik. Dokumentasi adat dan tradisi pernikahan membantu memperkaya pemahaman mengenai konteks sosial-budaya yang mempengaruhi penentuan mahar.

Dalam konteks masyarakat Abung Semuli, mahar tidak hanya dilihat sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai bagian dari tradisi yang mengandung nilai-nilai simbolis. Nilai mahar sering kali disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga, namun tetap mencerminkan penghormatan terhadap mempelai wanita. Beberapa pasangan memilih untuk memberikan mahar berupa barang atau jasa yang memiliki nilai ekonomi dan simbolis, seperti perhiasan, tanah, atau bahkan hewan ternak. Variasi ini mencerminkan fleksibilitas dalam penerapan ajaran Imam Syafi'i, sekaligus menunjukkan adaptasi dengan kondisi lokal.

Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat penting dalam proses penentuan mahar. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penasehat, tetapi juga sebagai mediator yang memastikan bahwa proses penentuan mahar berjalan sesuai dengan ajaran agama dan tradisi lokal. Tokoh agama memberikan panduan berdasarkan ajaran Islam, sementara tokoh masyarakat membantu menyesuaikan praktik tersebut dengan kondisi dan norma sosial yang berlaku. Kolaborasi antara keduanya memastikan bahwa penentuan mahar dilakukan dengan adil dan sesuai dengan harapan kedua belah pihak. (Rahmawati, 2023)

Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun masyarakat Abung Semuli memegang teguh ajaran Imam Syafi'i, mereka juga menunjukkan fleksibilitas dalam menyesuaikan praktiknya dengan kondisi sosial-ekonomi dan budaya setempat. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran agama dapat beradaptasi dengan konteks lokal tanpa

kehilangan esensinya. Adaptasi ini penting untuk menjaga relevansi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, serta untuk memastikan bahwa praktik keagamaan tetap harmonis dengan budaya lokal.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ajaran Imam Syafi'i mengenai mahar di Kecamatan Abung Semuli berjalan dengan baik, meskipun dipengaruhi oleh berbagai faktor lokal. Pengaruh budaya lokal, kondisi ekonomi, dan peran tokoh agama serta masyarakat sangat signifikan dalam menentukan nilai dan bentuk mahar. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang kontekstual terhadap ajaran agama dan perlunya dialog yang berkelanjutan antara ajaran agama dan kearifan lokal untuk mencapai harmoni dalam masyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi kajian hukum Islam dan antropologi, serta menjadi referensi bagi masyarakat dan akademisi dalam memahami dinamika penentuan mahar dalam konteks sosial yang berbeda. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung harmonisasi antara ajaran agama dan budaya lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga praktis, dalam upaya memahami dan mengembangkan praktik pernikahan yang adil dan sesuai dengan ajaran agama serta budaya setempat.

THEORETICAL SUPPORT

A. Konsep Mahar dalam Islam

Mahar, atau mas kawin, adalah elemen yang esensial dalam pernikahan Islam yang berfungsi sebagai tanda penghargaan dan tanggung jawab dari seorang suami kepada istrinya. Konsep mahar memiliki dasar teologis dan historis yang kuat dalam Islam, dan merupakan salah satu dari beberapa syarat sahnya suatu pernikahan. Mahar tidak hanya

memiliki aspek material tetapi juga aspek spiritual dan sosial yang signifikan. (Kafi, 2020)

Dasar Teologis Mahar

Secara teologis, konsep mahar didasarkan pada perintah-perintah dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Qur'an, perintah mengenai pemberian mahar tercantum dalam beberapa ayat. Salah satu ayat yang sering dirujuk adalah Surah An-Nisa' ayat 4: "Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan..." Ayat ini menegaskan kewajiban suami untuk memberikan mahar sebagai bentuk penghargaan kepada istrinya. Selain itu, Hadis Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan pentingnya mahar dalam pernikahan. Dalam sebuah hadis, Nabi menyatakan bahwa seorang suami harus memberikan sesuatu yang bernilai sebagai mahar, bahkan jika hanya berupa cincin besi.

Pandangan Mazhab dalam Islam

Pandangan mengenai mahar bervariasi di antara mazhab-mazhab utama dalam Islam, termasuk Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Mazhab Syafi'i, yang banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia, memiliki pandangan bahwa mahar adalah wajib, namun tidak menetapkan jumlah minimal atau maksimal secara kaku. Menurut Imam Syafi'i, mahar harus disepakati oleh kedua belah pihak dengan kerelaan dan tidak boleh ada paksaan. Pandangan ini memberikan fleksibilitas dalam penentuan mahar, sesuai dengan kemampuan ekonomi dan kondisi sosial pasangan yang menikah. (Setyowati, 2021)

Fungsi dan Tujuan Mahar

Fungsi utama mahar adalah sebagai tanda penghargaan dan penghormatan kepada mempelai wanita. (Kohar, 2016) Mahar menunjukkan komitmen dan tanggung jawab suami terhadap istri dan keluarganya. Selain itu, mahar juga berfungsi sebagai jaminan finansial bagi wanita, yang bisa digunakan sebagai bentuk dukungan ekonomi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perceraian.

Secara sosial, mahar juga memiliki fungsi penting dalam memperkuat hubungan keluarga dan masyarakat. Pemberian mahar sering kali menjadi bagian dari proses pernikahan yang lebih luas, termasuk negosiasi antara keluarga mempelai pria dan wanita. Hal ini memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antar keluarga dan komunitas.

Jenis-Jenis Mahar

Mahar dapat berupa benda berharga, uang, atau bahkan jasa yang bernilai. Ada beberapa jenis mahar yang dikenal dalam Islam, antara lain:

1. Mahar Musamma: Mahar yang disebutkan dan disepakati jumlahnya pada saat akad nikah.
2. Mahar Mithil: Mahar yang diberikan berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat atau keluarga mempelai wanita, jika tidak disebutkan pada saat akad nikah.

Fleksibilitas dalam jenis dan bentuk mahar menunjukkan adaptabilitas hukum Islam terhadap berbagai konteks sosial dan ekonomi. Mahar dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan mempelai pria, serta kesepakatan bersama yang dianggap adil oleh kedua belah pihak.

Dinamika Penentuan Mahar dalam

Konteks Sosial Budaya

Dalam praktiknya, penentuan mahar sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial budaya setempat. Di banyak masyarakat, tradisi dan adat istiadat memiliki peran penting dalam menentukan jenis dan jumlah mahar. (UIN, 2022) Misalnya, di beberapa daerah, mahar mungkin berupa barang-barang yang memiliki nilai simbolis seperti perhiasan, tanah, atau hewan ternak. Di tempat lain, uang tunai mungkin lebih umum digunakan.

Selain itu, kondisi ekonomi juga mempengaruhi penentuan mahar. Dalam masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lebih sulit, jumlah mahar mungkin lebih rendah untuk memastikan bahwa pernikahan tetap dapat dilangsungkan tanpa membebani mempelai pria secara finansial. Sebaliknya, dalam masyarakat yang lebih makmur, jumlah mahar mungkin lebih tinggi sebagai cerminan kemampuan ekonomi dan status sosial.

Peran Tokoh Agama dan Masyarakat

Tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam penentuan mahar. Mereka sering kali berfungsi sebagai penasehat dan mediator dalam proses negosiasi mahar, memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai adil dan sesuai dengan ajaran agama serta norma-norma sosial yang berlaku. Tokoh agama memberikan panduan berdasarkan ajaran Islam, sementara tokoh masyarakat membantu menyesuaikan praktik tersebut dengan tradisi lokal.

Konsep mahar dalam Islam adalah elemen yang kompleks dan multifaset, yang mencakup aspek-aspek teologis, sosial, dan ekonomi. Ajaran Imam Syafi'i, yang menekankan fleksibilitas dan kesepakatan dalam

penentuan mahar, memberikan ruang bagi adaptasi dengan berbagai konteks lokal. Mahar bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga simbol penghargaan, komitmen, dan tanggung jawab dalam pernikahan. Penentuan mahar yang tepat, yang mempertimbangkan ajaran agama dan kondisi sosial-budaya, dapat memperkuat hubungan keluarga dan komunitas, serta mendukung keberlangsungan pernikahan yang harmonis dan sejahtera.

B. Kajian Empiris tentang Mahar

Mahar atau mas kawin merupakan komponen krusial dalam pernikahan Islam yang tidak hanya memiliki dimensi teologis tetapi juga sosial dan ekonomi. Berbagai penelitian empiris telah dilakukan untuk memahami bagaimana mahar diterapkan dan dipraktikkan dalam berbagai konteks budaya dan sosial di seluruh dunia. Kajian-kajian ini memberikan wawasan berharga mengenai dinamika penentuan mahar, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta implikasinya bagi hubungan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Penelitian Empiris tentang Nilai dan Jenis Mahar

Penelitian empiris mengenai mahar sering kali berfokus pada variasi nilai dan jenis mahar yang diberikan dalam berbagai komunitas Muslim. Studi-studi ini menunjukkan bahwa nilai mahar dapat sangat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti status sosial-ekonomi, pendidikan, dan budaya lokal. Misalnya, penelitian yang dilakukan di beberapa negara Muslim menunjukkan bahwa keluarga dengan status ekonomi yang lebih tinggi cenderung memberikan mahar dengan nilai yang lebih tinggi sebagai simbol status sosial. Sebaliknya, dalam masyarakat yang lebih miskin, nilai mahar cenderung lebih rendah untuk mencegah beban finansial yang berat bagi mempelai pria.

Jenis mahar juga bervariasi, mulai dari uang tunai hingga barang-barang berharga seperti perhiasan, tanah, atau properti lainnya. Dalam beberapa budaya, mahar dapat berupa barang atau jasa yang memiliki nilai simbolis dan ekonomis. Misalnya, dalam penelitian di Pakistan, ditemukan bahwa mahar sering kali berupa emas atau perhiasan, yang dianggap sebagai investasi dan jaminan finansial bagi mempelai wanita.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Mahar

Penelitian empiris mengidentifikasi beberapa faktor utama yang mempengaruhi penentuan mahar, termasuk faktor agama, sosial, ekonomi, dan budaya. Faktor agama memainkan peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat mengenai mahar. Dalam masyarakat yang sangat religius, panduan dari ajaran agama dan tokoh agama sangat mempengaruhi besaran dan jenis mahar yang diberikan. Ajaran dari mazhab-mazhab Islam, seperti yang dianut oleh Imam Syafi'i, sering dijadikan rujukan dalam menentukan mahar yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Faktor sosial juga berperan signifikan dalam penentuan mahar. Status sosial dan prestise keluarga mempengaruhi besaran mahar. Penelitian di beberapa komunitas menunjukkan bahwa keluarga dengan status sosial yang lebih tinggi cenderung menetapkan mahar yang lebih tinggi sebagai simbol status dan kehormatan. Selain itu, dalam beberapa masyarakat, mahar juga digunakan sebagai alat untuk membangun atau memperkuat aliansi sosial antara keluarga.

Faktor ekonomi, seperti pendapatan dan stabilitas finansial, juga mempengaruhi penentuan mahar. Dalam masyarakat dengan ekonomi yang lebih mapan, nilai mahar cenderung lebih tinggi. Sebaliknya, dalam masyarakat dengan

kondisi ekonomi yang sulit, mahar sering kali disesuaikan dengan kemampuan finansial mempelai pria untuk mencegah beban yang berlebihan. Penelitian di Yordania, misalnya, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang memburuk dapat menyebabkan penurunan nilai mahar yang diminta oleh keluarga mempelai wanita.

Budaya lokal adalah faktor lain yang berpengaruh dalam penentuan mahar. Tradisi dan adat istiadat setempat sering kali menentukan jenis dan jumlah mahar. Misalnya, dalam budaya Minangkabau di Indonesia, mahar tidak hanya berupa uang atau barang tetapi juga bisa melibatkan tanah atau properti sebagai bagian dari tradisi matrilineal yang kuat.

Implikasi Sosial dan Ekonomi dari Mahar

Penelitian empiris juga mengeksplorasi implikasi sosial dan ekonomi dari mahar. Salah satu implikasi sosial utama adalah pengaruh mahar terhadap dinamika kekuasaan dalam rumah tangga. Beberapa studi menunjukkan bahwa mahar yang tinggi dapat meningkatkan posisi tawar wanita dalam pernikahan, memberi mereka lebih banyak keamanan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan keluarga. Namun, di sisi lain, mahar yang terlalu tinggi dapat menjadi beban bagi mempelai pria dan keluarganya, yang bisa mempengaruhi kesejahteraan finansial mereka dan menciptakan tekanan ekonomi yang signifikan.

Dari perspektif ekonomi, mahar dapat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan dalam masyarakat. Dalam beberapa konteks, mahar yang tinggi dapat mengalirkan sumber daya dari keluarga mempelai pria ke keluarga mempelai wanita, yang bisa membantu dalam mendukung stabilitas ekonomi keluarga wanita. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, mahar yang tinggi juga dapat

menyebabkan keterlambatan pernikahan atau bahkan mendorong praktik-praktik negatif seperti hutang pernikahan.

Studi Kasus dari Berbagai Negara

Beberapa studi kasus dari berbagai negara memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai praktik dan dampak mahar. Di India, penelitian menunjukkan bahwa meskipun mahar telah dilarang secara hukum, praktiknya masih berlangsung secara luas dengan nilai yang terus meningkat, menyebabkan tekanan ekonomi pada keluarga mempelai pria. Di negara-negara Timur Tengah seperti Mesir dan Yordania, mahar juga berfungsi sebagai simbol status dan sering kali menjadi sumber negosiasi panjang antara keluarga mempelai pria dan wanita.

Di Indonesia, khususnya dalam masyarakat Minangkabau dan Jawa, mahar dipandang sebagai elemen yang penting tetapi sering kali disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pasangan yang menikah. Penelitian di Aceh menunjukkan bahwa mahar tidak hanya mencerminkan nilai material tetapi juga nilai budaya yang penting dalam memperkuat ikatan sosial dan agama.

Kajian empiris tentang mahar memberikan wawasan yang kaya dan beragam mengenai bagaimana konsep ini dipraktikkan dan dipahami dalam berbagai konteks budaya dan sosial. Faktor-faktor agama, sosial, ekonomi, dan budaya semuanya berperan dalam membentuk dinamika penentuan mahar, yang pada gilirannya memiliki implikasi yang signifikan bagi hubungan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dengan memahami variasi dan kompleksitas ini, kita dapat lebih baik menghargai pentingnya mahar dalam pernikahan Islam dan bagaimana praktik ini dapat disesuaikan untuk mendukung kesejahteraan dan harmoni dalam masyarakat.

C. Konteks Sosial Budaya Kecamatan Abung Semuli

Kecamatan Abung Semuli merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, Indonesia. Daerah ini dikenal dengan keberagaman budaya dan tradisi yang masih kuat dipegang oleh masyarakat setempat. Kajian mengenai konteks sosial budaya di Kecamatan Abung Semuli penting untuk memahami dinamika sosial, ekonomi, dan kultural yang mempengaruhi praktik-praktik keagamaan, termasuk penentuan mahar dalam pernikahan.

Struktur Sosial Masyarakat Abung Semuli

Struktur sosial masyarakat Abung Semuli didominasi oleh sistem kekerabatan yang erat dan nilai-nilai tradisional yang kuat. Masyarakat di kecamatan ini umumnya menganut sistem patrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Hal ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pembagian harta warisan dan tanggung jawab keluarga. Kepala keluarga, biasanya laki-laki tertua, memegang peran sentral dalam pengambilan keputusan penting, termasuk dalam hal pernikahan dan penentuan mahar.

Selain itu, gotong royong dan solidaritas komunitas menjadi nilai-nilai penting yang mengikat masyarakat. Tradisi gotong royong terlihat dalam berbagai acara sosial dan keagamaan, seperti pernikahan, yang melibatkan seluruh anggota komunitas. Kebersamaan ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial tetapi juga membantu dalam mengatasi berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

Tradisi Pernikahan di Abung Semuli

Pernikahan di Abung Semuli bukan hanya ikatan antara dua individu tetapi juga antara dua keluarga besar. Prosesi

pernikahan biasanya diawali dengan acara lamaran, di mana pihak keluarga pria mengunjungi keluarga wanita untuk mengajukan permohonan pernikahan. Pada tahap ini, negosiasi mengenai mahar dilakukan. Mahar dipandang sebagai simbol penghargaan dan komitmen dari pihak pria kepada pihak wanita.

Tradisi pernikahan melibatkan berbagai ritual dan adat yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Prosesi ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari lamaran, akad nikah, hingga resepsi pernikahan. Setiap tahap memiliki makna simbolis yang dalam dan mencerminkan nilai-nilai budaya serta ajaran agama Islam yang dianut oleh masyarakat setempat.

Pengaruh Agama dalam Kehidupan Sehari-hari

Islam adalah agama mayoritas di Kecamatan Abung Semuli, dan ajaran agama Islam sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal pernikahan dan penentuan mahar. Tokoh agama, seperti imam masjid dan ustadz, memainkan peran penting dalam memberikan nasihat dan panduan kepada masyarakat mengenai hukum dan etika Islam. Mereka sering kali menjadi mediator dalam negosiasi mahar, memastikan bahwa nilai yang disepakati sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam.

Selain itu, pendidikan agama diberikan sejak dini melalui madrasah dan kegiatan keagamaan di masjid. Pendidikan ini membantu membentuk pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengikuti ajaran agama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik pernikahan.

Pengaruh Ekonomi terhadap Penentuan Mahar

Kondisi ekonomi masyarakat Abung Semuli sangat beragam, dengan

sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani, nelayan, atau pekerja informal. Pendapatan masyarakat umumnya bergantung pada hasil pertanian dan perikanan, yang bisa sangat fluktuatif tergantung pada musim dan kondisi cuaca. Kondisi ekonomi ini mempengaruhi kemampuan keluarga dalam menentukan besaran mahar.(MAISURA, 2018)

Dalam masyarakat dengan kondisi ekonomi yang menantang, mahar sering kali disesuaikan dengan kemampuan finansial mempelai pria untuk mencegah beban ekonomi yang berat. Mahar bisa berupa uang tunai dalam jumlah yang terjangkau atau barang-barang berharga yang dimiliki oleh keluarga. Dalam situasi ini, negosiasi mahar melibatkan pertimbangan yang matang untuk memastikan bahwa pernikahan tetap dapat dilangsungkan tanpa membebani kedua belah pihak.

Peran Budaya Lokal dalam Penentuan Mahar

Budaya lokal di Abung Semuli memiliki pengaruh besar dalam penentuan mahar. Adat istiadat dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi mempengaruhi jenis dan jumlah mahar yang diberikan. Misalnya, dalam beberapa sub-kelompok etnis di Abung Semuli, mahar bisa berupa barang-barang simbolis seperti kain adat, perhiasan tradisional, atau hewan ternak. Barang-barang ini tidak hanya memiliki nilai ekonomis tetapi juga simbolis, mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi lokal.

Selain itu, dalam beberapa komunitas, mahar juga bisa berupa tanah atau properti lainnya yang memiliki nilai jangka panjang. Tradisi ini tidak hanya memperkuat ikatan antara dua keluarga tetapi juga memastikan bahwa mempelai wanita memiliki jaminan finansial yang stabil setelah menikah.

Implikasi Sosial dari Praktik Penentuan Mahar

Praktik penentuan mahar di Abung Semuli memiliki implikasi sosial yang signifikan. Mahar yang tinggi bisa meningkatkan status sosial keluarga mempelai wanita dan menunjukkan komitmen serius dari pihak mempelai pria. Namun, jika mahar terlalu tinggi, hal ini bisa menjadi beban finansial yang berat bagi mempelai pria dan keluarganya, yang pada akhirnya bisa menunda atau bahkan membatalkan rencana pernikahan.

Sebaliknya, mahar yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi bisa membantu memastikan bahwa pernikahan dapat dilangsungkan tanpa menimbulkan tekanan finansial yang berlebihan. Hal ini juga mencerminkan fleksibilitas dan adaptasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang dinamis.

Konteks sosial budaya Kecamatan Abung Semuli memainkan peran penting dalam membentuk praktik-praktik pernikahan, termasuk penentuan mahar. Struktur sosial yang erat, nilai-nilai gotong royong, dan pengaruh agama yang kuat semuanya berkontribusi pada dinamika penentuan mahar di daerah ini. Kondisi ekonomi dan budaya lokal juga mempengaruhi jenis dan jumlah mahar yang diberikan, mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap kondisi yang ada. Dengan memahami konteks ini, kita dapat lebih baik menghargai kompleksitas dan keunikan praktik pernikahan di Abung Semuli serta pentingnya menyesuaikan ajaran agama dengan kondisi lokal untuk mencapai kesejahteraan dan harmoni dalam masyarakat.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (Sugiyono, 2017) untuk mengeksplorasi penentuan mahar dalam konteks sosial budaya di Kecamatan

Abung Semuli. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai fenomena yang kompleks dan dinamis, serta memahami makna dan persepsi yang ada di balik praktik penentuan mahar dalam masyarakat setempat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pasangan yang baru menikah, dan anggota keluarga yang terlibat dalam proses pernikahan. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan selama upacara pernikahan untuk memperoleh pemahaman langsung tentang praktik dan ritual yang terkait dengan penentuan mahar. Dokumentasi berupa catatan adat dan tradisi pernikahan lokal juga digunakan sebagai sumber data tambahan untuk memperkaya analisis.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan observasi. Proses ini melibatkan pengkodean data, kategorisasi, dan interpretasi makna di balik data yang diperoleh. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, di mana informasi dari berbagai sumber diverifikasi untuk memastikan konsistensi dan keakuratan. Pendekatan ini membantu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai dinamika penentuan mahar di Kecamatan Abung Semuli, serta mengidentifikasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi proses tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman tentang praktik pernikahan dalam konteks lokal dan menawarkan wawasan praktis untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan pernikahan di komunitas Muslim.

RESULT AND DISCUSSION

Penerapan Pandangan Imam Syafi'i Mengenai Mahar dalam Praktik

Pernikahan di Kecamatan Abung Semuli

Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Kecamatan Abung Semuli menerapkan pandangan Imam Syafi'i mengenai mahar dengan mengedepankan prinsip kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Dalam praktiknya, nilai dan jenis mahar sangat bervariasi, bergantung pada kondisi ekonomi keluarga mempelai pria dan wanita, serta adat istiadat setempat. Hasil wawancara dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa penentuan mahar tidak menetapkan jumlah minimal atau maksimal secara kaku, tetapi lebih kepada kesepakatan yang dianggap adil dan mampu dijangkau oleh pihak mempelai pria.

Para tokoh agama di Abung Semuli berperan penting dalam memberikan nasihat dan panduan sesuai dengan ajaran Imam Syafi'i. Mereka menekankan bahwa mahar adalah kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi harus dilakukan dengan cara yang tidak memberatkan kedua belah pihak. Pendekatan fleksibel ini memungkinkan adanya variasi dalam praktik, mulai dari mahar berupa uang tunai, perhiasan, hingga barang-barang berharga lainnya yang memiliki nilai simbolis dan ekonomis. Tokoh agama juga memastikan bahwa dalam negosiasi mahar, nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kerelaan selalu dijunjung tinggi.

Penerapan pandangan Imam Syafi'i dalam konteks penentuan mahar di Abung Semuli menunjukkan adaptabilitas ajaran Islam dengan kondisi sosial budaya lokal. Prinsip kesepakatan dan kerelaan yang diajarkan oleh Imam Syafi'i sangat relevan dengan nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang ada dalam masyarakat Abung Semuli. Hal ini terlihat dari proses negosiasi mahar yang melibatkan diskusi terbuka antara keluarga mempelai pria dan wanita,

dengan mediasi tokoh agama untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai tidak hanya sah secara agama tetapi juga dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Kondisi ekonomi menjadi faktor penting dalam penentuan mahar. Dalam situasi di mana keluarga mempelai pria memiliki keterbatasan ekonomi, mahar yang diminta sering kali disesuaikan untuk menghindari beban finansial yang berlebihan. Ini mencerminkan fleksibilitas dalam penerapan ajaran agama yang memungkinkan adaptasi terhadap situasi ekonomi yang dinamis. Di sisi lain, dalam keluarga yang lebih mampu, mahar sering kali berupa barang-barang berharga seperti tanah atau perhiasan, yang tidak hanya memiliki nilai ekonomis tetapi juga simbolis dalam konteks budaya lokal.

Keberadaan tokoh agama sebagai mediator dalam proses negosiasi mahar menunjukkan pentingnya peran mereka dalam menjaga keseimbangan antara ajaran agama dan praktik sosial. Mereka membantu memastikan bahwa penentuan mahar dilakukan dengan cara yang adil dan tidak memberatkan, serta mendorong kesepakatan yang didasarkan pada kerelaan dan penghargaan. Hal ini sejalan dengan ajaran Imam Syafi'i yang menekankan pentingnya mahar sebagai bentuk penghargaan dan komitmen suami terhadap istri, tetapi dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi ekonomi masing-masing pihak.

Selain itu, variasi dalam bentuk mahar yang diberikan, mulai dari uang tunai hingga barang-barang berharga, menunjukkan adanya pengaruh adat istiadat dan tradisi lokal dalam penentuan mahar. Praktik ini mencerminkan integrasi antara ajaran agama dan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Dengan demikian, penerapan pandangan Imam Syafi'i mengenai mahar di Kecamatan Abung Semuli tidak hanya memperkuat ikatan

sosial antara keluarga mempelai, tetapi juga menjaga harmonisasi antara praktik keagamaan dan budaya lokal.

Kesimpulannya, masyarakat Kecamatan Abung Semuli menerapkan pandangan Imam Syafi'i mengenai mahar dengan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, kerelaan, dan kesepakatan dalam praktik pernikahan mereka. Peran tokoh agama sebagai mediator, adaptasi terhadap kondisi ekonomi, dan integrasi nilai-nilai budaya lokal memainkan peran penting dalam memastikan bahwa praktik penentuan mahar tetap relevan dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana ajaran agama dapat diterapkan secara fleksibel dan kontekstual untuk mendukung praktik sosial yang harmonis dan berkelanjutan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Nilai Mahar di Kecamatan Abung Semuli

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor utama yang mempengaruhi penentuan nilai mahar di Kecamatan Abung Semuli. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi ekonomi, status sosial, tingkat pendidikan, pengaruh tokoh agama, dan adat istiadat lokal.

1. **Kondisi Ekonomi:** Penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi keluarga mempelai pria merupakan faktor dominan dalam penentuan nilai mahar. Keluarga dengan kemampuan finansial yang lebih tinggi cenderung memberikan mahar yang lebih besar, sementara keluarga dengan keterbatasan ekonomi cenderung memberikan mahar yang lebih rendah.
2. **Status Sosial:** Status sosial keluarga juga mempengaruhi penentuan mahar. Keluarga dengan status sosial yang lebih tinggi biasanya menetapkan mahar yang lebih tinggi sebagai simbol prestise dan kehormatan.
3. **Tingkat Pendidikan:** Tingkat

pendidikan mempelai pria dan wanita turut mempengaruhi nilai mahar. Penelitian menemukan bahwa pasangan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung menetapkan mahar yang lebih tinggi, dengan alasan bahwa pendidikan meningkatkan nilai dan kapasitas individu.

4. **Pengaruh Tokoh Agama:** Tokoh agama berperan penting dalam memberikan panduan dan nasihat terkait penentuan mahar. Mereka memastikan bahwa penentuan mahar sesuai dengan ajaran agama dan prinsip-prinsip keadilan.
5. **Adat Istiadat Lokal:** Adat istiadat dan tradisi lokal memiliki pengaruh besar dalam penentuan jenis dan nilai mahar. Barang-barang yang memiliki nilai simbolis dan budaya sering kali dipilih sebagai mahar.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Nilai Mahar

1. **Kondisi Ekonomi:** Kondisi ekonomi keluarga mempelai pria sangat mempengaruhi nilai mahar yang disepakati. Dalam masyarakat Abung Semuli, di mana banyak penduduk bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, fluktuasi pendapatan mempengaruhi kemampuan finansial keluarga. Ketika kondisi ekonomi baik, keluarga cenderung menetapkan mahar yang lebih tinggi, sedangkan dalam kondisi ekonomi sulit, nilai mahar disesuaikan agar tidak memberatkan pihak mempelai pria. Hal ini mencerminkan fleksibilitas masyarakat dalam menyesuaikan praktik pernikahan dengan kondisi ekonomi aktual.
2. **Status Sosial:** Status sosial memainkan peran penting dalam penentuan mahar. Keluarga dengan status sosial yang lebih tinggi, seperti keluarga pejabat atau tokoh masyarakat, biasanya menetapkan mahar yang lebih tinggi untuk mempertahankan prestise dan citra sosial. Mahar yang tinggi dianggap sebagai cerminan dari kehormatan dan

kedudukan keluarga dalam komunitas. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan tekanan bagi keluarga dengan status sosial yang lebih rendah yang ingin menjaga martabat mereka dalam pernikahan.

3. **Tingkat Pendidikan:** Tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada mempelai pria dan wanita cenderung meningkatkan nilai mahar. Pendidikan dianggap sebagai investasi dalam diri individu yang meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan kontribusi ekonomi dan sosial dalam pernikahan. Masyarakat Abung Semuli menghargai pendidikan, dan ini tercermin dalam praktik penentuan mahar. Pasangan dengan pendidikan tinggi biasanya menetapkan mahar yang lebih tinggi, yang dianggap sesuai dengan nilai dan kapasitas yang mereka miliki.
4. **Pengaruh Tokoh Agama:** Tokoh agama berperan sebagai penasihat dan mediator dalam proses penentuan mahar. Mereka memberikan nasihat berdasarkan ajaran Islam dan memastikan bahwa nilai mahar yang ditetapkan tidak memberatkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Tokoh agama juga membantu dalam negosiasi antara keluarga mempelai pria dan wanita, menjaga agar proses berlangsung sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Keberadaan tokoh agama sebagai penengah memastikan bahwa penentuan mahar tetap dalam kerangka ajaran agama dan menghindari ketegangan antara keluarga.

Pengaruh Budaya Lokal terhadap Proses Penentuan Mahar

Adat Istiadat Lokal: Budaya lokal dan adat istiadat di Kecamatan Abung Semuli memiliki pengaruh signifikan terhadap jenis dan nilai mahar. Barang-barang yang memiliki nilai simbolis dalam budaya setempat, seperti kain tradisional,

perhiasan khas, atau hewan ternak, sering dipilih sebagai mahar. Mahar dalam bentuk ini tidak hanya memiliki nilai ekonomis tetapi juga simbolis, mencerminkan kekayaan budaya dan identitas lokal. Tradisi ini memperkuat ikatan sosial dan budaya antara keluarga yang menikah, serta memastikan bahwa pernikahan dipandang sebagai peristiwa yang mengukuhkan nilai-nilai komunitas.

Adat istiadat juga menentukan prosedur dan tahapan dalam penentuan mahar. Prosesi lamaran dan negosiasi mahar melibatkan peran serta keluarga besar dan tokoh adat, yang memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesepakatan yang adil dan menghormati tradisi. Pengaruh budaya lokal ini menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas dalam komunitas, di mana pernikahan dilihat sebagai peristiwa yang tidak hanya melibatkan pasangan tetapi juga seluruh komunitas.

Penentuan nilai mahar di Kecamatan Abung Semuli dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kondisi ekonomi, status sosial, tingkat pendidikan, pengaruh tokoh agama, dan adat istiadat lokal. Budaya lokal memainkan peran penting dalam menentukan jenis dan nilai mahar, mencerminkan kekayaan tradisi dan nilai-nilai komunitas. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesepakatan yang diajarkan oleh Islam, serta mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial, masyarakat Abung Semuli berhasil menyeimbangkan antara ajaran agama dan budaya lokal dalam praktik pernikahan mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana penentuan mahar dapat menjadi cerminan dari kompleksitas interaksi antara nilai-nilai agama, ekonomi, dan budaya dalam suatu komunitas.

Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Proses Penentuan Mahar di Kecamatan Abung Semuli dan Kesesuaiannya dengan Ajaran Imam

Syafi'i

Penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam proses penentuan mahar di Kecamatan Abung Semuli. Kedua kelompok ini berfungsi sebagai mediator, penasehat, dan penegak nilai-nilai adat dan agama. Berikut adalah hasil temuan terkait peran mereka dan bagaimana mereka memastikan kesesuaian dengan ajaran Imam Syafi'i:

1. Mediator dan Penasehat: Tokoh agama dan tokoh masyarakat sering kali bertindak sebagai perantara dalam negosiasi antara keluarga mempelai pria dan wanita. Mereka membantu mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.
2. Penegakan Nilai Agama: Tokoh agama memastikan bahwa nilai dan jenis mahar yang ditentukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, yaitu keadilan, kerelaan, dan tidak memberatkan pihak pria.
3. Penjaga Tradisi Lokal: Tokoh masyarakat memainkan peran dalam menjaga agar adat istiadat lokal dihormati dan diterapkan dalam proses penentuan mahar. Mereka mengintegrasikan nilai-nilai budaya dengan ajaran agama untuk menjaga harmoni dalam komunitas.
4. Edukasi dan Penyuluhan: Tokoh agama memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mahar dan prinsip-prinsip yang harus diikuti berdasarkan ajaran Islam. Mereka juga memberikan penyuluhan tentang fleksibilitas dalam penentuan mahar agar tidak menjadi beban berat.

Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

1. Mediator dan Penasehat: Tokoh agama dan tokoh masyarakat di Abung Semuli sering kali dipanggil untuk menjadi mediator dalam proses penentuan mahar. Peran ini penting karena mereka dianggap memiliki otoritas moral dan sosial yang dapat membantu memediasi kepentingan dan pandangan yang berbeda antara kedua keluarga. Dengan pengalaman dan pengetahuan mereka, tokoh agama dan masyarakat dapat menawarkan solusi yang adil dan bijaksana, memastikan bahwa kedua belah pihak merasa dihargai dan didengar.
2. Penegakan Nilai Agama: Tokoh agama memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa proses penentuan mahar sesuai dengan ajaran Islam, khususnya yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Mereka mengingatkan bahwa mahar adalah simbol komitmen dan penghargaan dari mempelai pria kepada mempelai wanita, dan harus diberikan dengan kerelaan dan tanpa paksaan. Tokoh agama menekankan bahwa nilai mahar harus ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan finansial mempelai pria agar tidak menjadi beban yang memberatkan. Prinsip keadilan dan kerelaan ini sesuai dengan pandangan Imam Syafi'i yang mengedepankan keseimbangan dan kebaikan dalam pernikahan.
3. Penjaga Tradisi Lokal: Tokoh masyarakat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tradisi dan adat istiadat lokal tetap dihormati dalam proses penentuan mahar. Mereka mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal dengan ajaran agama untuk menciptakan harmoni dalam komunitas. Misalnya, tokoh masyarakat mungkin mengusulkan jenis mahar yang memiliki nilai simbolis dalam budaya setempat,

seperti kain adat atau hewan ternak, yang juga memiliki nilai ekonomis. Ini membantu menjaga identitas budaya dan memperkuat ikatan sosial dalam komunitas.

4. **Edukasi dan Penyuluhan:** Tokoh agama di Abung Semuli memberikan edukasi dan penyuluhan mengenai pentingnya mahar dan bagaimana menetapkan sesuai dengan ajaran Islam. Mereka sering memberikan ceramah atau diskusi di masjid dan acara komunitas tentang prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, seperti keadilan, kerelaan, dan kemampuan finansial. Edukasi ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa semua pihak memahami makna dan tujuan dari mahar dalam pernikahan.

Kesesuaian dengan Ajaran Imam Syafi'i

Ajaran Imam Syafi'i menekankan bahwa mahar adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh mempelai pria sebagai bentuk penghargaan dan komitmen terhadap mempelai wanita. Namun, Imam Syafi'i juga menekankan bahwa mahar harus diberikan dengan kerelaan dan tidak memberatkan mempelai pria. Dalam konteks Abung Semuli, tokoh agama dan tokoh masyarakat memainkan peran penting dalam menerapkan ajaran ini dengan memastikan bahwa penentuan mahar dilakukan secara adil dan sesuai dengan kemampuan finansial.

Tokoh agama menegaskan bahwa meskipun mahar adalah wajib, nilai dan jenisnya harus disesuaikan dengan situasi ekonomi dan sosial keluarga. Mereka mendorong fleksibilitas dan kesepakatan yang adil, mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Dengan demikian, mereka memastikan bahwa

penentuan mahar tidak menjadi beban berat yang dapat menghalangi pernikahan, tetapi sebaliknya menjadi simbol komitmen yang tulus dan ikhlas.

Tokoh masyarakat, dengan dukungan dari tokoh agama, memastikan bahwa tradisi lokal dihormati dan diterapkan dalam penentuan mahar. Mereka mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dengan ajaran agama untuk menciptakan praktik yang harmonis dan bermakna. Dengan cara ini, mereka memastikan bahwa penentuan mahar tidak hanya sesuai dengan ajaran Islam tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan budaya dalam komunitas.

Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam proses penentuan mahar di Kecamatan Abung Semuli sangat penting dan multifaset. Mereka berfungsi sebagai mediator, penasehat, dan penegak nilai-nilai agama dan budaya. Dengan memastikan bahwa penentuan mahar dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kerelaan, dan kemampuan finansial yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, serta menghormati adat istiadat lokal, mereka membantu menciptakan praktik pernikahan yang harmonis dan bermakna dalam komunitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran aktif dan bijaksana dari tokoh agama dan masyarakat sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara ajaran agama dan budaya lokal, serta memastikan kesejahteraan dan keharmonisan dalam pernikahan.

CONCLUSION

Penelitian ini menyelidiki praktik penentuan mahar dalam pernikahan di Kecamatan Abung Semuli dengan fokus pada penerapan pandangan Imam Syafi'i, faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan nilai mahar, serta peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam proses tersebut. Berdasarkan hasil penelitian,

beberapa kesimpulan utama dapat diambil:

1. Penerapan Pandangan Imam Syafi'i: Masyarakat Kecamatan Abung Semuli menerapkan pandangan Imam Syafi'i mengenai mahar dengan menekankan prinsip kesepakatan, kerelaan, dan keadilan. Nilai dan jenis mahar bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi, status sosial, dan tradisi lokal. Tokoh agama memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa nilai mahar ditetapkan secara adil dan sesuai dengan ajaran Islam, menghindari beban finansial yang berlebihan bagi mempelai pria.
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Nilai Mahar: Penelitian ini menemukan bahwa kondisi ekonomi keluarga mempelai pria, status sosial, tingkat pendidikan, pengaruh tokoh agama, dan adat istiadat lokal adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhi penentuan nilai mahar. Kondisi ekonomi menjadi faktor dominan, dengan nilai mahar yang disesuaikan berdasarkan kemampuan finansial keluarga. Status sosial dan tingkat pendidikan juga berperan, dengan keluarga berstatus sosial lebih tinggi dan pasangan dengan pendidikan lebih tinggi cenderung menetapkan mahar yang lebih besar.
3. Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat: Tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran penting sebagai mediator, penasehat, dan penegak nilai-nilai agama dan budaya dalam proses penentuan mahar. Mereka membantu mencapai kesepakatan yang adil antara kedua keluarga, memastikan bahwa penentuan mahar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kerelaan yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Selain itu, mereka menjaga agar tradisi dan adat istiadat lokal dihormati dan diterapkan dalam penentuan mahar, menciptakan harmoni antara ajaran agama dan budaya lokal.
4. Pengaruh Budaya Lokal: Budaya lokal

dan adat istiadat di Kecamatan Abung Semuli memiliki pengaruh besar dalam menentukan jenis dan nilai mahar. Barang-barang yang memiliki nilai simbolis dan budaya sering dipilih sebagai mahar, yang mencerminkan kekayaan tradisi dan identitas lokal. Proses penentuan mahar yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat memastikan bahwa praktik ini memperkuat ikatan sosial dan budaya dalam komunitas.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan mahar di Kecamatan Abung Semuli adalah hasil dari interaksi kompleks antara nilai-nilai agama, kondisi ekonomi, status sosial, dan tradisi lokal. Dengan peran aktif dan bijaksana dari tokoh agama dan tokoh masyarakat, praktik ini dapat dilaksanakan secara adil, relevan, dan bermakna bagi semua pihak yang terlibat. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi pemahaman tentang bagaimana ajaran agama dapat diadaptasi dan diterapkan dalam konteks sosial budaya yang spesifik, serta bagaimana menjaga keseimbangan antara nilai-nilai agama dan tradisi lokal dalam praktik pernikahan.

REFERENCES

- Kafi, A. (2020). Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam. *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 55–62. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>
- Kohar, A. (2016). Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 42–50. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245>
- MAISURA. (2018). *PENETAPAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT GAMPONG MEUNASAH KEUDE KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA*.

- Rahmawati, T. (2023). *PANDANGAN TOKOH AGAMA KECAMATAN KARANGMONCOL PURBALINGGA TERHADAP KETENTUAN STANDAR JUMLAH MAHAR PERKAWINAN SKRIPSI*.
- Setyowati, R. (2021). Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 1–15.
<https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2110>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D / Sugiyono | OPAC Perpustakaan Nasional RI*. Sugiyono.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911046>
- UIN, M. R. (2022). *PENENTUAN MAHAR BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN PENGANTIN PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM*. 181–200.